



Volume 7 Nomor 2, Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.869>

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar

Rizki Aulia Saputri¹, Yusuf Asyahri², Faqih El Wafa³^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Jln. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin

¹rizkaaulia12972@gmail.com²yusufasyahri@uin-antasari.ac.id³faqihelwafa@uin-antasari.ac.id

ABSTRAK

Baznas Kabupaten Banjar telah dipercaya untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat agar bisa mensejahterakan masyarakat yang tidak mencukupi dari segi perekonomian. Untuk bisa mensejahterakan masyarakat khususnya dibidang layanan kesehatan Baznas tentu harus menyalurkan dananya secara efektif. Salah satu program yang inisiasi oleh Baznas Kabupaten Banjar ialah Program Banjar Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Baznas Kabupaten Banjar. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan mengambil jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data, penulis melakukan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Hasil dari analisis data menyimpulkan penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Baznas Kabupaten Banjar dilakukan dengan dua cara yaitu tahapan aktif dan pasif. Sedangkan untuk efektivitas program Banjar Sehat dalam penyalurannya sudah bisa dikatakan efektif karena telah memenuhi semua unsur-unsur atau tolak ukur efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian.

Kata kunci— Efektivitas, Penyaluran Dana, Zakat, Program Banjar Sehat.

ABSTRACT

Baznas Kabupaten Banjar has been trusted to manage and distribute zakat funds in order to prosper the community which is insufficient in terms of economy. To be able to prosper the community, especially in the field of health services, Baznas must certainly channel its funds effectively. One of the programs initiated by Baznas Banjar Regency is the Banjar Sehat Program. This study aims to determine the effectiveness and distribution of zakat funds through

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 2, Desember 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>ISSN: [2654-8526](#) (Media Online) [2599-2708](#) (Media Cetak)

the Banjar Sehat program in Baznas, Banjar Regency. The research used is a qualitative research method by taking the type of field research. Data collection method, the authors conducted interviews. It was then analyzed using the effectiveness measure proposed by Sondang P. Siagian. The results of the data analysis concluded that the distribution of zakat funds through the Banjar Sehat program in Baznas, Banjar Regency, was carried out in two ways, namely active and passive stages. As for the effectiveness of the Banjar Sehat program in its distribution, it can does the program to be effective because it has fulfilled all the elements or effectiveness benchmarks stated by Sondang P. Siagian.

Keywords— *Effectiveness, Fund Disbursement, Zakat, Banjar Sehat Program.*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang telah diterapkan suatu daerah. Ekonomi akan dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar aktivitas ekonomi dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan kesejahteraan masyarakat selama periode tertentu (Romi & Umiyati, 2018, hlm. 1). Populasi Indonesia yang besar menghadirkan dilema bagi pemerintah. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia saat ini. Namun, jumlah orang yang mengalami kemiskinan di Indonesia menurun pada tahun 2019.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung berdasarkan harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan. IPM diciptakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan suatu daerah. Ini juga merupakan salah satu indikator statistik tunggal yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pembangunan sosial dan ekonomi (Ramani, 2014, hlm. 14). Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia (IPM) mengandung tiga dimensi penting dalam pembangunan: memenuhi

kebutuhan umur panjang dan hidup sehat, memperoleh pengetahuan, dan menyelesaikan standar hidup yang layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, kemampuan tinggi, dan memperoleh kehidupan yang layak, semakin baik kualitas hasil kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia siap kerja untuk mengurangi tingginya angka pengangguran di suatu wilayah (Mahroji & Nurkhasanah, 2019, hlm. 56).

Zakat adalah ajaran yang mendasari pertumbuhan dan perkembangan kekuatan ekonomi bagi umat Islam. Ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks, antara lain nilai-nilai sosial masyarakat, yaitu vertikal dan horizontal, serta ukhrawi dan duniawi. Nilai-nilai ini adalah dasar dari pengembangan kehidupan masyarakat yang komprehensif (Irwanuddin & Harianti, t.t., hlm. 39). Zakat adalah hak berupa aset tertentu yang harus diuangkan untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa zakat tidak hanya untuk pertolongan tetapi juga untuk ibadah. Zakat akan di pertanggungjawabkan kemudian. Oleh karena itu, menerapkan zakat lebih berat dari yang lain (Arifin, 2016, hlm. 5).

Melalui pemberdayaan zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membuat kemiskinan tidak ada lagi. Banyak lembaga

telah didirikan untuk menangani masalah zakat, baik secara formal maupun informal (Chaniago, 2015, hlm. 47). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar merupakan lembaga pemerintah independen nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan Kabupaten Baznas Banjar turut mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar untuk menuju kabupaten barokah yang sejahtera. Baznas Kabupaten Banjar sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banjar. Ada juga misi Baznas, yaitu dengan mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan moderasi kesenjangan sosial. Di Baznas, Kabupaten Banjar memiliki lima program dalam penyaluran atau pemanfaatan, salah satunya adalah program banjar sehat. Program banjar sehat di Kabupaten Baznas Banjar merupakan bentuk program yang membantu pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Program banjar sehat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar tergolong sangat bermanfaat bagi masyarakat karena program banjar sehat ini merupakan salah satu bentuk program yang membantu biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berikut rincian sebaran Baznas Kabupaten Banjar melalui program Banjar Sehat tahun 2017-2019.

Program banjar sehat ini merupakan salah satu program yang membantu masyarakat dalam hal pengobatan dan pelayanan rumah sakit bagi masyarakat yang tidak mampu, berupa bantuan biaya pengobatan rumah sakit, bantuan rujukan rumah sakit, dan bantuan

pengobatan bagi penderita penyakit berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat dalam program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan penyelesaian pekerjaan seperti yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan (Mahmudi & Mardiasmo, 2004, hlm. 124) sesuai rencana yang telah ditentukan (Fardhy, 2017, hlm. 3). Dimana dapat diukur dari berhasil tidaknya suatu organisasi adalah jika telah mencapai suatu tujuan, maka dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Alisman, 2014, hlm. 50). Menurut Hidayat, efektivitas menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Di mana semakin signifikan persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya (Angrayni & Yusliati, 2018, hlm. 13–14).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas adalah dalam arti mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, yaitu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Indikator efektivitas yang diusulkan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005, hlm. 65), kemudian dijabarkan oleh Sondang P. Siagian, adalah kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, pengolahan analisis dan perumusan kebijakan yang solid, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan (Fardhy, 2017, hlm. 3).

B. Penyaluran Zakat

Manajemen distribusi adalah strategi dalam mengembangkan saluran distribusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan (Suryanto, 2016, hlm. 5). Target penerimaan zakat (*mustahik*) telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan kelompok, yang pertama dan kedua adalah miskin dan miskin. Orang miskin dan miskin ini mendapat posisi pertama untuk diberikan harta zakat oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pertama zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengutamakan fakir dan miskin. Mengingat bahwa mengatasi masalah kemiskinan dan merawat fakir dan miskin adalah cara pertama untuk menjadi tujuan zakat. Dalam mencapai target penyaluran tersebut, perlu dilakukan penyaluran zakat yang tujuannya agar aset zakat mencapai *mustahik*. Pembayaran zakat dilakukan oleh muzaki, yang dapat dilakukan langsung ke *mustahik* atau melalui lembaga zakat, yang nantinya akan disalurkan oleh *mustahik* (Sari, 2006, hlm. 37).

Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar zakat *mustahik* melalui pemberian langsung atau melalui lembaga yang mengelola kaum dhuafa, panti asuhan, dan tempat ibadah yang menyalurkan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program sosialisasi hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan wirausaha yang lemah, pendidikan gratis berupa beasiswa, dan pelayanan kesehatan yang aksesibel (Rosadi, 2019, hlm. 72)

Aspek persyaratan dalam penyaluran dana zakat menyatakan bahwa penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Aspek pengumpulan dan hasil pendapatan kebenaran *mustahik* pada delapan *ashnaf*. Pada aspek ini juga perlu diperhatikan mengenai jumlah *mustahik* yang akan mendapatkan dana zakat.
2. Aspek keuangan, dalam penyaluran dana zakat untuk menciptakan manajemen yang baik diperlukan dalam beberapa hal yaitu, diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai ketentuan agama, kebutuhan dana zakat dapat diantisipasi dan dipenuhi, penyaluran dana zakat dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien, pengamanan dana harus terjamin, dan memberikan laporan pertanggungjawaban (Fahrini dkk., 2016).

Terdapat kaidah umum yang mengatakan bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasiannya mereka harus memperhatikan dari kemaslahatan umat Islam. Dalam kaitannya, pengelola zakat menghadapi beberapa masalah dalam hal pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang delapan tersebut. Dalam hal ini para ulama fikih telah membuat beberapa cara yang membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat antara lain (Kurnia & Hidayat, 2008, hlm. 158–159).

1. Alokasi berdasarkan kecukupan dan kebutuhan
Beberapa ulama berpendapat bahwa alokasi zakat kepada delapan *mustahik* harus berdasarkan tingkat kecukupan dan kebutuhan masing-masing.
2. Berdasarkan akumulasi aset zakat
Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat hata yang terkumpul akan dialokasikan kepada delapan *mustahik* sesuai dengan kondisi masing-masing.
3. Penentuan volume yang diterima *mustahik*

Terdapat beberapa pendapat dari ulama fikih antara lain sebagai berikut:

- a. Masing-masing golongan *mustahik* akan dialokasikan sebesar seperdelapan dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang dialokasikan untuk satu golongan tidak mencukupi maka, dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan *mustahik* yang lainnya. Apabila dana yang dialokasikan tidak ada juga, maka akan diambil dari sumber lain yaitu kas Negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam.
- b. Bagi setiap golongan *mustahik* zakat, dana akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan yang seperdelapan. Apabila harta zakat yang terkumpul tidak mencukupi maka, akan diambil dari sumber yang lain yaitu kas Negara atau dengan cara mewajibkan pemungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

C. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Untuk dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat. Pada prinsipnya, pendayagunaan dari hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu, hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahik* dari delapan *ashnaf*, mendahulukan

orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Prosedur pemanfaatan pengumpulan dana hasil zakat untuk usaha produktif melalui beberapa proses yaitu, melakukan studi kelayakan, menentukan jenis usaha yang efektif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, melakukan evaluasi, dan pembuatan laporan (Rosadi, 2019, hlm. 71–72).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggali dan meneliti data-data yang berkenaan dengan efektivitas penyaluran dana zakat melalui program banjar sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar.

Data yang dianalisis pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Pada tahapan wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur yaitu menanyakan pertanyaan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Dalam proses ini, peneliti langsung mewawancarai Ketua, Wakil Ketua I dan Amil Pelaksana Baznas Kabupaten Banjar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang akan dikembangkan dengan menggunakan metode deskripsi, yaitu metode yang secara jelas menggambarkan topik penelitian yang akan diteliti dan akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model ini memiliki tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan temuan (Subandi, 2011, hlm. 178).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyaluran Melalui Program Banjar Sehat

Baznas Kabupaten Banjar menghimpun dana zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar dan juga dari instansi Pemerintah Kabupaten Banjar. Baznas Kabupaten Banjar juga merupakan pusat koordinasi UPZ Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar yang berjumlah 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Selain itu, Baznas Kabupaten Banjar juga mengumpulkan dari instansi atau instansi yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Dana zakat yang telah terkumpul dari masing-masing Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari berbagai instansi di wilayah Kabupaten Banjar akan disetorkan ke Baznas Kabupaten Banjar setiap bulannya, selain itu Baznas Kabupaten Banjar juga mengumpulkan dana zakat dari perorangan.

Dari dana yang terkumpul, Baznas Kabupaten Banjar akan menyalurkan lima program: program Banjar Taqwa, Banjar Sehat, Banjar Peduli, Banjar Makmur, dan Banjar Smart. Namun, proporsi penyaluran dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak semua program di Baznas Kabupaten Banjar mendapatkan nilai atau jumlah yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip laporan keuangan tahun 2017-2019 Baznas Kabupaten Banjar bahwa dana terbanyak yang disalurkan adalah untuk program Banjar Peduli sebesar Rp. 1.176.105.870, Banjar Taqwa sebesar Rp. 359.218.000, Banjar Sehat sebesar Rp. 142.854.700, Banjar Cerdas sebesar Rp. 84.161.000 dan terakhir ada Banjar Makmur sebesar Rp. 78.775.000. Jumlah ini diperoleh dari penyaluran dana zakat tahun 2017-2019.

Dana zakat yang disalurkan melalui program Banjar Sehat disalurkan dalam

bentuk bantuan pengadaan obat, bantuan pengobatan rujukan rumah sakit, bantuan pelunasan biaya pengobatan rumah sakit, bantuan pelunasan tunggakan BPJS bagi warga miskin yang sakit, dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian nutrisi dan makanan bergizi dua kali sebulan selama tiga bulan.

Kabupaten Baznas Banjar memiliki dua tahapan dalam penyaluran program Banjar sehat, yaitu:

1. Aktif

Tahapan aktif merupakan bentuk langkah dari Baznas Kabupaten Banjar, seperti bantuan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan dan pemberian sembako bergizi sebanyak Rp. 250.000 per orang, tak lupa juga Baznas Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Puskesmas Martapura. Baznas Kabupaten Banjar melakukan penyaluran ini dengan melakukan survei langsung ke puskesmas Martapura dan bekerja sama untuk memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang hamil selama tiga bulan. Agar penyaluran pada tahap aktif tepat sasaran, Baznas Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Puskesmas Martapura dalam melakukan program pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Sebaliknya, kriteria pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil adalah orang miskin dengan usia kehamilan enam bulan. Dalam kegiatan ini, Baznas melakukan enam kali pertemuan tentang pendampingan dan pelayanan kesehatan dalam waktu tiga bulan. Untuk bulan pertama, ibu hamil dikumpulkan untuk memberikan materi terkait ibu hamil dibantu petugas puskesmas Martapura, dilanjutkan dengan pemeriksaan

kesehatan ibu hamil. Pada bulan-bulan berikutnya, makanan bergizi dan bergizi akan diberikan oleh Baznas Kabupaten Banjar, yaitu senilai Rp 250.000 per orang berupa makanan dan gizi seperti kebutuhan pokok dan lain-lain.

2. Pasif

Tahap pasif adalah bentuk permintaan dari orang miskin yang tidak dapat membayar tagihan rumah sakit, bantuan rujukan rumah sakit, atau bantuan pembayaran BPJS untuk orang sakit. Penyaluran pada tahap pasif ini membantu masyarakat miskin dan meminta masyarakat untuk mengajukan surat dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang telah dibuat oleh Baznas Kabupaten Banjar, yaitu dengan meminta surat keterangan tidak mampu yang nantinya akan dilampirkan ke kantor Baznas Kabupaten Banjar. Verifikasi data akan dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi bekerja sama dengan Dinas Sosial. Setelah itu, Baznas Kabupaten Banjar membantu dalam mengikuti kebutuhan pendanaan yang ada. Dalam tahap pasif ini, Baznas Kabupaten Banjar bekerjasama dengan RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Sebelumnya, pihak rumah sakit juga merekomendasikan agar pasien dan keluarganya meminta bantuan Baznas Kabupaten Banjar jika tidak bisa membayar tagihan rumah sakit secara penuh dengan melengkapi persyaratan. Setelah melengkapi persyaratan, verifikasi akan dilakukan. Jika terverifikasi, Baznas Kabupaten Banjar membantu kebutuhan dan dana yang ada. Dana yang akan dibantu oleh Baznas Kabupaten Banjar hanya setengah atau 50% dari tagihan rumah

sakit, misalnya tagihan rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,00, maka Baznas Kabupaten Banjar hanya dapat membantu setengah atau 50% dari tagihan, yaitu Rp. 5.000.000,00.

B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat

Sebuah bisnis dikatakan efektif jika usahanya mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam menentukan efektivitas penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar, peneliti mengukurnya berdasarkan ukuran yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:

1. Kejelasan dan tujuan yang dicapai
Tujuan dari program Banjar Sehat adalah untuk membantu kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banjar dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dhuafa di sini adalah masyarakat yang tidak bisa membayar atau membayar tagihan pelayanan kesehatan dari sisi finansial, yang nantinya akan dibantu oleh Baznas Kabupaten Banjar. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Baznas Kabupaten Banjar akan menyerahkan bantuan secara langsung kepada pihak yang berwenang, seperti rumah sakit, untuk melunasi biaya perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
Strategi untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar adalah melakukan kerjasama antara Baznas dengan Rumah Sakit Ratu Zalecha dan Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Kerja sama dengan Rumah Sakit Ratu Zalecha bertujuan untuk membantu *mustahik*

dengan biaya perawatan rumah sakit. Pada saat yang sama, kemitraan di puskesmas bertujuan untuk memberikan bantuan dan layanan bagi ibu hamil di *mustahik*.

3. Analisis kebijakan dan proses perumusan yang kuat
Baznas Kabupaten Banjar telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan, seperti menyusun sistem manajemen dari awal tahun hingga mengevaluasi setiap kegiatan. Baznas Kabupaten Banjar menganalisis dan mengembangkan penyaluran zakat melalui metode prioritas yaitu memprioritaskan *mustahik* yang paling membutuhkan, yang akan disesuaikan dari dana Baznas Kabupaten Banjar.
4. Perencanaan yang matang
Perencanaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar untuk menyalurkan dana melalui program Banjar Sehat dibagi sesuai dengan kebutuhan para *mustahik*, seperti bantuan rujukan rumah sakit dan bantuan pembayaran tunggakan BPJS. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah untuk membantu *mustahik* yang membutuhka.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
Sarana dan prasarana di Baznas, Kabupaten Banjar sudah lengkap seperti gedung kerja yang besar dan nyaman, serta kendaraan operasional berupa mobil yang tersedia untuk memudahkan distribusi langsung.
6. Implementasi yang efektif dan efisien
Agar pelaksanaan pendampingan program Banjar Sehat berjalan efektif dan efisien, Baznas Kabupaten Banjar bekerja sama dengan dinas sosial, RS Ratu Zalecha, dan puskesmas untuk

mendata dan mencari *mustahik* yang berhak dan membutuhkan bantuan dalam program Banjar Sehat. Selain masuk ke lapangan, tentu untuk data dari dinas sosial, RS Ratu Zalecha dan puskesmas cukup akurat.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan
Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran dana melalui program Banjar Sehat di Baznas, Kabupaten Banjar, dilakukan secara struktural. Karena penyalurannya diawasi langsung oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar, Bapak Drs. H. M. Yuseran Ya'cub, yang selanjutnya akan bertanggung jawab atas laporan penyaluran tersebut.

V. KESIMPULAN

Penyaluran dalam program Banjar Sehat di Baznas, Kabupaten Banjar, dilakukan dengan baik melalui dua tahap, yaitu tahap aktif dan pasif. Untuk tahap operasional, Baznas Kabupaten Banjar melakukan survei lapangan secara langsung untuk mendampingi *mustahik* dengan memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bekerja sama dengan puskesmas setempat. Sedangkan untuk tahap pasif, pihak *mustahik* meminta dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan verifikasi, kemudian akan diberikan bantuan dengan kebutuhan dan dana yang ada.

Efektivitas penyaluran melalui program Banjar Sehat di Baznas, Kabupaten Banjar tergolong efektif. Menilai dari patokan menurut Sondang P. Siagian. Program Banjar Sehat telah memenuhi indikator efektif yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian, yaitu, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan yang

efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, A. (2014). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Manajemen keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), 48–54.
- Angrayni, L. & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, infak, sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47–56.
- Fahrini, H. H., Haris, I. A., & Tripalupi, L. E. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 7(2).
- Fardhy, A. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD-WP) di Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(4).
- Irwanuddin, I., & Harianti, H. (t.t.). Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 30–48.
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Qultum Media.
- Mahmudi & Mardiasmo. (2004). Local Government Performance Measurement in the era of Local Autonomy: The case of Sleman Regency Yogyakarta. *SOSIOSAINS*, 17(1), 117–133.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Ramani, A. (2014). Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Indikator Penyakit, Lingkungan, Dan Gizi Masyarakat (Analisis Data Sekunder Negara Anggota UNDP). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(1).
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Grasindo.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia journal of arts research and education*, 11(2), 62082.
- Suryanto, M. H. (2016). *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Grasindo.